



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
433/PMK.1/2007 tentang Uraian
Jabatan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan

1. NAMA JABATAN : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

2. IKHTISAR JABATAN :

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. TUJUAN JABATAN :

Terwujudnya rumusan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akuntabel dan transparan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menetapkan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- 4.1.1. Menugaskan para Direktur dan Sekretaris Ditjen untuk menyiapkan konsep Rencana Strategik, Rencana Kerja, LAKIP, dan RKT Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 4.1.2. Meneliti konsep Rencana Strategik, Rencana Kerja, LAKIP, dan RKT Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 4.1.3. Membahas konsep Rencana Strategik, Rencana Kerja, LAKIP, dan RKT Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan para Direktur dan Sekretaris Ditjen;
- 4.1.4. Menugaskan para Direktur dan Sekretaris Ditjen untuk memperbaiki konsep Rencana Strategik, Rencana Kerja, LAKIP, dan RKT Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan hasil pembahasan;
- 4.1.5. Menetapkan Rencana Strategik, Rencana Kerja, LAKIP, dan RKT Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- 4.2.1. Menugaskan para Direktur untuk menyiapkan rumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- 4.2.2. Meneliti rancangan rumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut;
- 4.2.3. Membahas rancangan rumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut dengan para Direktur dan Sekretaris Ditjen;
- 4.2.4. Menugaskan para Direktur untuk memperbaiki rancangan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai hasil pembahasan;
- 4.2.5. Menetapkan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal dan menyampaikan rancangan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang bukan menjadi kewenangan Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4.3. Merekomendasikan Mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

- 4.3.1. Mempelajari Surat dari Gubernur, Bupati/Walikota, Departemen Dalam Negeri dan Instansi lainnya yang dilampiri Perda/Raperda tentang PDRD;
- 4.3.2. Menugaskan Direktur PDRD untuk menginventarisir dan menyiapkan konsep evaluasi Perda dan Raperda tentang PDRD;
- 4.3.3. Meneliti konsep evaluasi Perda tentang PDRD dan konsep Surat rekomendasi pembatalan Perda PDRD;
- 4.3.4. Meneliti konsep evaluasi Raperda tentang PDRD dan konsep Surat rekomendasi persetujuan/revisi/penolakan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang PDRD;
- 4.3.5. Menandatangani surat rekomendasi atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri hal rekomendasi pembatalan Perda PDRD;
- 4.3.6. Menandatangani surat rekomendasi atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dan gubernur hal rekomendasi persetujuan/revisi/penolakan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang PDRD.

4.4. Merumuskan kebijakan perhitungan dan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).

- 4.4.1. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk melaksanakan dan mengevaluasi perhitungan dan penyiapan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA;
- 4.4.2. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi perhitungan, serta penyiapan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA yang telah dirumuskan Direktur Dana Perimbangan;
- 4.4.3. Mengadakan pembahasan dengan Direktur Dana Perimbangan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi perhitungan serta penyiapan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA;
- 4.4.4. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk melaksanakan perhitungan serta penyiapan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA;
- 4.4.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan perhitungan serta penyiapan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA kepada Menteri Keuangan.

4.5. Merumuskan kebijakan formula, perhitungan dan penetapan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

- 4.5.1. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk melaksanakan dan mengevaluasi rumusan formula, perhitungan, penyiapan penetapan alokasi DAU;
- 4.5.2. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi rumusan formula, perhitungan, penyiapan penetapan alokasi DAU;
- 4.5.3. Mengadakan pembahasan dengan Direktur Dana Perimbangan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi rumusan formula, perhitungan, penyiapan penetapan alokasi DAU;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 4.5.4. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk menyiapkan rumusan formula dan melaksanakan perhitungan, penyiapan penetapan alokasi DAU;
 - 4.5.5. Menyampaikan rumusan formula dan hasil pelaksanaan perhitungan, formula, penyiapan penetapan alokasi DAU kepada Menteri Keuangan.
- 4.6. Merumuskan penyiapan penyusunan kriteria, perhitungan, penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).**
- 4.6.1. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk melaksanakan dan mengevaluasi rumusan kriteria, perhitungan, serta penyiapan penetapan alokasi DAK;
 - 4.6.2. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi rumusan kriteria, perhitungan, serta penyiapan penetapan alokasi DAK;
 - 4.6.3. Mengadakan pembahasan dengan Direktur Dana Perimbangan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan kriteria, perhitungan, serta penyiapan penetapan alokasi DAK;
 - 4.6.4. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kriteria, perhitungan, serta penyiapan penetapan alokasi DAK;
 - 4.6.5. Menyampaikan hasil rumusan kriteria, perhitungan, serta penyiapan penetapan alokasi DAK kepada Menteri Keuangan.
- 4.7. Merumuskan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.**
- 4.7.1. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum, Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi rancangan peraturan dimaksud yang diajukan oleh Direktur Dana Perimbangan;
 - 4.7.3. Menyampaikan rancangan peraturan dimaksud kepada Menteri Keuangan.
- 4.8. Menyusun bahan rapat pembahasan penetapan alokasi belanja untuk daerah dalam APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI.**
- 4.8.1. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk menyiapkan bahan rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah;
 - 4.8.2. Meneliti bahan rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah;
 - 4.8.3. Melakukan diskusi dengan Direktur Dana Perimbangan atas konsep bahan rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah;
 - 4.8.4. Menyampaikan bahan rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah kepada Menteri Keuangan.
- 4.9. Menghadiri rapat-rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah dalam APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.**
- 4.9.1. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk bersama-sama menghadiri rapat-rapat pembahasan mengenai belanja untuk daerah di DPR;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 4.9.2. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk mencatat berbagai pertanyaan dan tanggapan yang muncul dalam rapat pembahasan penetapan belanja ke daerah;
- 4.9.3. Menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk menyusun konsep jawaban atas pertanyaan dan tanggapan yang muncul dalam rapat pembahasan belanja ke daerah;
- 4.9.4. Meneliti konsep jawaban yang disusun oleh Direktur Dana Perimbangan;
- 4.9.5. Menyampaikan konsep jawaban atas pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam rapat pembahasan penetapan belanja ke daerah kepada Menteri Keuangan.

4.10. Menetapkan analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

- 4.10.1. Menugaskan Direktur PHKD untuk menyiapkan bahan dalam rangka analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah;
- 4.10.2. Meneliti analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dan dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah;
- 4.10.3. Menetapkan analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dan dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

4.11. Menetapkan penilaian administrasi dan keuangan pemerintah daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah, pemberian/penerusan pinjaman dan hibah, dan dana darurat.

- 4.11.1. Meneliti surat yang berkaitan dengan usulan dan kinerja penerbitan obligasi daerah, pemberian/penerusan pinjaman dan hibah, dan dana darurat;
- 4.11.2. Menugaskan Direktur PHKD untuk melaksanakan penilaian administrasi dan keuangan pemerintah daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah, pemberian/penerusan pinjaman dan hibah, dan dana darurat;
- 4.11.3. Meneliti hasil penilaian administrasi dan keuangan pemerintah daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah, pemberian/penerusan pinjaman dan hibah, dan dana darurat;
- 4.11.4. Menetapkan hasil penilaian administrasi dan keuangan administrasi dan keuangan pemerintah daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah, pemberian/penerusan pinjaman dan hibah, dan dana darurat.

4.12. Menandatangani Daftar Rencana Pinjaman Daerah (DRPD) dan/atau Daftar Rencana Hibah Daerah (DRHD).

- 4.12.1. Mempelajari surat Dirjen Pengelolaan Utang perihal Komitmen Pendanaan;
- 4.12.2. Menugaskan kepada Direktur PHKD untuk meneliti surat Dirjen Pengelolaan Utang perihal Komitmen Pendanaan dan menyiapkan konsep surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Keuangan kepada Pemerintah Daerah tentang penerbitan DRPD dan/atau DRHD;

- 4.12.3. Meneliti konsep surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Daerah tentang penerbitan DRPD dan/atau DRHD;
- 4.12.4. Menandatangani surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Daerah tentang penerbitan DRPD dan/atau DRHD.

4.13. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat.

- 4.13.1. Menugaskan Direktur PHKD untuk melaksanakan dan mengevaluasi penyiapan bahan dalam rangka penyusunan NPHD, NPPH yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat;
- 4.13.2. Mengadakan pembahasan dengan Direktur PHKD untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi penyiapan bahan dalam rangka penyusunan NPHD, NPPH yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat;
- 4.13.3. Meneliti dan menganalisis konsep NPHD, NPPH yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat yang telah disusun oleh Direktur PHKD;
- 4.13.4. Menandatangani NPHD, NPPH yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat.

4.14. Menetapkan bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

- 4.14.1. Menugaskan Direktur PHKD untuk melaksanakan dan mengevaluasi bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah;
- 4.14.2. Mengadakan pembahasan dengan Direktur PHKD untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah;
- 4.14.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4.14.4. Menetapkan bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

4.15. Menetapkan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah.

4.15.1. Menugaskan Direktur PHKD untuk melaksanakan dan mengevaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;

4.15.2. Mengadakan pembahasan dengan Direktur PHKD untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;

4.15.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;

4.15.4. Menetapkan bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah.

4.16. Menetapkan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah.

4.16.1. Menugaskan Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPIKD) untuk menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah;

4.16.2. Meneliti surat rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah;

4.16.3. Menetapkan surat rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah;

4.17. Merumuskan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD;

4.17.1. Menugaskan Direktur EPIKD untuk menyiapkan rumusan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD;

4.17.2. Meneliti rumusan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD;

4.17.3. Menyampaikan rumusan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD kepada Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4.18. Menetapkan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah, peta kapasitas fiskal daerah, dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD);

- 4.18.1. Menugaskan Direktur EPIKD untuk menyiapkan rumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah, peta kapasitas fiskal daerah, dan pengelolaan SIKD;
- 4.18.2. Meneliti rumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah, peta kapasitas fiskal daerah, dan pengelolaan SIKD;
- 4.18.3. Menetapkan rumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah, peta kapasitas fiskal daerah, dan pengelolaan SIKD.

4.19. Menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis keuangan daerah;

- 4.19.1. Menugaskan Direktur EPIKD untuk merumuskan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis keuangan daerah;
- 4.19.2. Meneliti rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis keuangan daerah;
- 4.19.3. Menetapkan rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis keuangan daerah.

4.20. Memberikan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- 4.20.1. Menugaskan para direktur untuk menyiapkan bahan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4.20.2. Meneliti bahan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4.20.3. Memberikan bimbingan teknis dan monitoring dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah kepada aparat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD;
- 4.20.4. Menugaskan para direktur untuk menyusun laporan pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi;
- 4.20.5. Meneliti laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4.21. Merumuskan bahan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- 4.21.1. Menugaskan para Direktur untuk melaksanakan dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 4.21.2. Mengadakan pembahasan dengan para Direktur untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4.21.3. Meneliti hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4.21.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah kepada Menteri Keuangan.

4.22. Menetapkan rumusan pengelolaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- 4.22.1. Menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal merumuskan pengelolaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 4.22.2. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum tersebut;
- 4.22.3. Mengadakan rapat koordinasi dan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal;
- 4.22.4. Menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk menyusun surat keputusan serta rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 4.22.5. Menetapkan surat keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.23. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat.

- 4.23.1. Menugaskan para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk menindaklanjuti LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 4.23.2. Meneliti konsep tanggapan atas LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 4.23.3. Menetapkan tanggapan atas LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.24. Menandatangani laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- 4.24.1. Menugaskan para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk membuat laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 4.24.2. Meneliti laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 4.24.3. Menandatangani laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.25. Merumuskan rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

- 4.25.1. Menugaskan Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk merumuskan rancangan nota keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- 4.25.2. Meneliti rumusan rancangan nota keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- 4.25.3. Mengadakan rapat dengan Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai rumusan rancangan nota keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- 4.25.4. Menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal memperbaiki rumusan rancangan nota keuangan berdasarkan hasil pembahasan;
- 4.25.5. Menetapkan rancangan nota keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

4.26. Merumuskan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- 4.26.1. Menugaskan para Direktur untuk menyiapkan rumusan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR tentang kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 4.26.2. Meneliti jawaban atas pertanyaan DPR tentang kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 4.26.3. Menandatangani jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR tentang kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

- 5.1. Disposisi Menteri Keuangan;
- 5.2. Rencana Kerja Pemerintah;
- 5.3. Nota Keuangan RAPBN;
- 5.4. Pertanyaan dari DPR;
- 5.5. Surat dari Mendagri dan Gubernur beserta lampirannya berupa Raperda tentang PDRD provinsi dan kabupaten/kota;
- 5.6. Surat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia serta dari Pihak terkait lainnya beserta lampirannya berupa Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang PDRD oleh masing-masing Gubernur dan Bupati/Walikota;
- 5.7. Surat-surat masuk, baik dari Departemen/Instansi terkait maupun dari Daerah yang terkait dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5.8. LHP dari aparat pengawasan fungsional;
- 5.9. Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah;
- 5.10. Data-data yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi dana perimbangan dan dana otonomi khusus;
- 5.11. Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 5.12. Uraian Jabatan dan SOP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 5.13. Pengaduan masyarakat;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 5.14. LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 5.15. Data kepegawaian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 5.16. Data dan informasi dari unit internal dan eksternal Ditjen Perimbangan Keuangan dan Departemen Keuangan baik yang bersifat elektronis maupun non elektronis;
- 5.17. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri –Jangka Menengah (DRPHLN-JM);
- 5.18. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN);
- 5.19. Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri;
- 5.20. Dokumen usulan penerusan pinjaman luar negeri Pemda;
- 5.21. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas usulan penerusan pinjaman luar negeri Pemda;
- 5.22. Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- 5.23. Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dengan Hibah dalam negeri dan luar negeri;
- 5.24. Dokumen usulan penerusan Hibah dalam negeri dan luar negeri;
- 5.25. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas usulan penerusan Hibah;
- 5.26. Bahan/database tentang pendanaan pengembangan ekonomi daerah, pengembangan kerjasama ekonomi antar daerah, dan pengembangan kawasan ekonomi daerah;
- 5.27. Bahan/database mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 5.28. Bahan/database mengenai investasi pemerintah daerah;
- 5.29. Data laporan APBD;
- 5.30. Data Dana Perimbangan, Hibah, Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Pinjaman dan Data lain yang terkait dengan pendanaan;
- 5.31. Data laporan keuangan perusahaan daerah;
- 5.32. Data Kapasitas Fiskal Daerah.
- 5.33. Konsep surat dan atau nota dinas;

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

- 6.1 Undang-undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya;
- 6.2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6.3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
- 6.4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6.5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6.6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang PDRD;
- 6.7 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 6.8 Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 6.9 Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6.10 Undang-undang Republik Indonesia Sektorial yang terkait;
- 6.11 Peraturan perundang-undangan di bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6.12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 6.13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 6.14 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- 6.15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 6.16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- 6.17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 6.18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6.19 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- 6.20 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6.21 Peraturan Pemerintah No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;
- 6.22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sektoral yang terkait;
- 6.23 Peraturan Menteri Sektoral yang terkait;
- 6.24 Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pinjaman Daerah;
- 6.25 Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tatacara Pemberian Hibah kepada Daerah;
- 6.26 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.07/2006 tentang Tatacara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri;
- 6.27 Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;
- 6.28 Peraturan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- 6.29 Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2006 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Untuk Tahun Anggaran 2007;
- 6.30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;
- 6.31 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 860/KMK.01/2006 tentang pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
- 6.32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
- 6.33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan dan perubahan.
- 6.34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan dan perubahan;
- 6.35 Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-0712/MK.12/2005 tentang Mekanisme Pengawasan Perda dan Raperda tentang PDRD yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia;
- 6.36 Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

7. HASIL KERJA :

- 7.1 Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 7.2 Kebijakan Direktur Jenderal (termasuk yang atas nama Menteri Keuangan) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7.3 Rumusan kebijakan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7.4 Surat rekomendasi persetujuan/revisi/penolakan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7.5 Surat rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7.6 Draft penghitungan Alokasi DAU dan DAK yang siap untuk disampaikan dalam rangka pembahasan dengan DPR;
- 7.7 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA, dan DAK;
- 7.8 Rancangan Peraturan Presiden tentang DAU;
- 7.9 Hasil analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruskanpinjamkan, dana hibah dan dana darurat;
- 7.10 Hasil penilaian administrasi dan keuangan dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, pemberian/penerusan pinjaman dan hibah, dan dana darurat;
- 7.11 Surat kepada Pemerintah Daerah tentang penerbitan DRDP dan/atau DRHD;
- 7.12 Konsep surat persetujuan final Menteri Keuangan atas usulan penerusan pinjaman luar negeri yang diajukan oleh Pemda;
- 7.13 Konsep surat mengenai rekomendasi persetujuan/penolakan atas usulan Hibah dan Dana Darurat;
- 7.14 Konsep surat persetujuan final Menteri Keuangan atas usulan Hibah dan Dana Darurat;
- 7.15 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH);
- 7.16 Rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah dan penguatan kapasitas keuangan daerah;
- 7.17 Kebijakan di bidang informasi keuangan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;
- 7.18 Surat rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah;
- 7.19 Jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD;
- 7.20 Kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah;
- 7.21 Kebijakan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
- 7.22 Kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronik;
- 7.23 Bimbingan teknis dan Monitoring dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7.24 Konsep rumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7.25 Kebijakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum;
- 7.26 Tanggapan atas tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat;
- 7.27 Laporan berkala Ditjen Perimbangan Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- 7.28 Rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- 7.29 Jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR.

8. WEWENANG :

- 8.1. Menandatangani Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 8.2. Menetapkan Kebijakan Direktur Jenderal (termasuk yang atas nama Menteri Keuangan) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8.3. Memberikan masukan berupa rumusan kebijakan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8.4. Menetapkan surat rekomendasi persetujuan/revisi/penolakan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8.5. Menetapkan Surat rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8.6. Menetapkan draft penghitungan Alokasi DAU dan DAK yang siap untuk disampaikan dalam rangka pembahasan dengan DPR;
- 8.7. Memberikan masukan berupa rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA, dan DAK, dan rancangan Peraturan Presiden tentang DAU;
- 8.8. Menandatangani hasil analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruskan, dana hibah dan dana darurat;
- 8.9. Menandatangani hasil penilaian administrasi dan keuangan dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, pemberian/penerusan pinjaman dan hibah, dan dana darurat;
- 8.10. Menandatangani Surat kepada Pemerintah Daerah tentang penerbitan DRDP dan/atau DRHD;
- 8.11. Menandatangani surat persetujuan final atas nama Menteri Keuangan terhadap usulan penerusan pinjaman luar negeri yang diajukan oleh Pemda;
- 8.12. Menandatangani surat atas nama Menteri Keuangan mengenai rekomendasi persetujuan/penolakan atas usulan Hibah dan Dana Darurat;
- 8.13. Menandatangani surat persetujuan final atas nama Menteri Keuangan atas usulan Hibah dan Dana Darurat;
- 8.14. Menandatangani atas nama Menteri Keuangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH);
- 8.15. Memberikan masukan kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah dan penguatan kapasitas keuangan daerah;
- 8.16. Menetapkan Kebijakan di bidang informasi keuangan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;
- 8.17. Menetapkan Surat rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah;
- 8.18. Memberikan masukan berupa jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD;
- 8.19. Menetapkan Kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah;
- 8.20. Menetapkan Kebijakan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
- 8.21. Menetapkan Kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronik;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 8.22. Memberikan penjelasan pada waktu pelaksanaan bimbingan teknis dan Monitoring dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8.23. Memberikan masukan rumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8.24. Menetapkan Kebijakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum;
- 8.25. Menandatangani Tanggapan atas tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat;
- 8.26. Menandatangani Laporan berkala Ditjen Perimbangan Keuangan;
- 8.27. Memberikan masukan atas Rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- 8.28. Menandatangani jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR.

9. TANGGUNG JAWAB :

- 9.1. Keakuratan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 9.2. Ketepatan Kebijakan Direktur Jenderal (termasuk yang atas nama Menteri Keuangan) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 9.3. Kebenaran atas masukan berupa rumusan kebijakan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 9.4. Kebenaran atas surat rekomendasi persetujuan/revisi/penolakan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 9.5. Kebenaran atas Surat rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 9.6. Keakuratan penghitungan Alokasi DAU dan DAK yang siap untuk disampaikan dalam rangka pembahasan dengan DPR;
- 9.7. Kebenaran atas masukan berupa rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA, dan DAK, dan rancangan Peraturan Presiden tentang DAU;
- 9.8. Ketepatan hasil analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruskan, dana hibah dan dana darurat;
- 9.9. Kebenaran atas hasil penilaian administrasi dan keuangan dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, pemberian/penerusan pinjaman dan hibah, dan dana darurat;
- 9.10. Kebenaran atas Surat kepada Pemerintah Daerah tentang penerbitan DRDP dan/atau DRHD;
- 9.11. Kebenaran atas surat persetujuan final atas nama Menteri Keuangan terhadap usulan penerusan pinjaman luar negeri yang diajukan oleh Pemda;
- 9.12. Kebenaran atas surat atas nama Menteri Keuangan mengenai rekomendasi persetujuan/penolakan atas usulan Hibah dan Dana Darurat;
- 9.13. Kebenaran atas surat persetujuan final atas nama Menteri Keuangan atas usulan Hibah dan Dana Darurat;
- 9.14. Kebenaran atas nama Menteri Keuangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH);
- 9.15. Kebenaran atas masukan kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah dan penguatan kapasitas keuangan daerah;
- 9.16. Ketepatan atas Kebijakan di bidang informasi keuangan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;
- 9.17. Kebenaran atas surat rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaporan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah;
- 9.18. Kebenaran atas masukan berupa jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD;
 - 9.19. Ketepatan atas kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah;
 - 9.20. Ketepatan atas kebijakan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
 - 9.21. Ketepatan atas kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronik;
 - 9.22. Kebenaran atas penjelasan pada waktu pelaksanaan bimbingan teknis dan Monitoring dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 9.23. Kebenaran atas masukan rumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 9.24. Ketepatan atas kebijakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum;
 - 9.25. Kebenaran atas tanggapan atas tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat;
 - 9.26. Keakuratan atas laporan berkala Ditjen Perimbangan Keuangan;
 - 9.27. Kebenaran atas masukan atas Rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
 - 9.28. Kebenaran atas jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR;

10. DIMENSI JABATAN

- 10.1. Sekitar 32.376 perda dan raperda di 33 Provinsi dan 450 Kabupaten/Kota;
- 10.2. Mengelola belanja untuk daerah di APBN;
- 10.3. Jumlah daerah yang dilayani meliputi :

Provinsi	= 33
Kabupaten/Kota	= 450
- 10.4. Sebanyak 483 buku APBD, 15 pegangan pemeliharaan data, dan 400 hardware/software;
- 10.5. Meliputi usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah dan usulan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah, usulan pinjaman daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri pemerintah dari pemda yang mengusulkan, usulan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, Hibah dalam negeri dan luar negeri serta Dana Darurat kepada Daerah, serta pemrosesan perumusan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, pendanaan pengembangan ekonomi daerah, penguatan kapasitas daerah, pemberdayaan keuangan perusahaan daerah untuk 33 Provinsi, 450 Kabupaten/Kota;
- 10.6. Jumlah jabatan :

Eselon I	: 1 jabatan
Eselon II	: 5 jabatan
Eselon III	: 20 jabatan
Eselon IV	: 72 jabatan
Pelaksana	: 296 orang
Jabatan fungsional	: 1 jabatan
- 10.7. Jumlah pagu DIPA TA 2007 yang telah ditetapkan sebesar Rp.187.963.572.000,- yang terdiri dari ± 42 kegiatan/sub kegiatan dan dilaksanakan oleh 4 direktorat dan 1 sekretariat ditjen dengan jumlah pegawai 394 orang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

11. HUBUNGAN KERJA :

- 11.1. Menteri Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
- 11.2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
- 11.3. Para Pejabat Eselon I pada Departemen Dalam Negeri dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
- 11.4. Para Pejabat Eselon I pada Bappenas dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
- 11.5. Direktur Jenderal Migas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam, pertambangan umum, dan panas bumi;
- 11.6. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan sektor kehutanan;
- 11.7. Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan sektor perikanan;
- 11.8. Pejabat Departemen Kehutanan dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan sektor kehutanan;
- 11.9. Pejabat Badan Pusat Statistik, dalam hal penyediaan data dasar perhitungan dan penetapan alokasi DAU;
- 11.10. Pejabat pada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyediaan data dana sektoral di Daerah;
- 11.11. Pejabat Badan Kepegawaian Negara dalam hal koordinasi mengenai formasi, pengangkatan dan mobilitas PNS Daerah;
- 11.12. Pejabat Pemerintah Daerah, seluruh Propinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia dalam hal informasi dan umpan balik mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 11.13. Panitia Anggaran DPR RI dalam hal penetapan formula dan perhitungan DAU;
- 11.14. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam hal pelaksanaan tugas;
- 11.15. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pansus, dan Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam hal konsultasi Raperda tentang PDRD;
- 11.16. Masyarakat dan para pengusaha provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang mengeluh atau keberatan atau dirugikan atas pemberlakuan dan/atau usulan pembatalan Perda tentang PDRD yang telah ditetapkan;
- 11.17. Pejabat pada Perguruan Tinggi dalam rangka bimbingan teknis terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan penyelenggara diklat Keuangan daerah;
- 11.18. Pejabat pada Lembaga-lembaga donor;
- 11.19. Pejabat pada Perusahaan daerah (BUMD);
- 11.20. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
- 11.21. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:

- 12.1 Masih terdapat Perda dan Raperda yang belum dikirim dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat serta masih banyaknya hasil rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- pemerintah daerah. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan teknis/diseminasi/sosialisasi tentang substansi peraturan-peraturan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- 12.2 Batasan waktu yang relatif singkat (evaluasi dan rekomendasi peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 30 hari dan 15 hari). Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pembahasan perda dan raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah segera mungkin dan dilakukan secara disiplin;
 - 12.3 Perbedaan pemahaman diantara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Obligasi Daerah dan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah, penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemerintah Daerah, Hibah dan Dana Darurat kepada Pemerintah Daerah, dan penataan daerah dan pengembangan kapasitas daerah sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap kebijakan tersebut;
 - 12.4 Terbukanya kemungkinan adanya pengaruh dari pihak luar terhadap proses analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah dan usulan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah, pengajuan usulan pinjaman daerah bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, pengajuan usulan Hibah dan Dana Darurat, serta proses penataan daerah dan pengembangan kapasitas daerah, sehingga diperlukan SDM yang mempunyai integritas tinggi dan sistem pengawasan yang memadai.
 - 12.5 Pembentukan daerah lebih didasarkan pada pertimbangan politis, dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi. DPR mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembentukan daerah baru, sehingga diperlukan grand design penataan daerah yang dapat menjadi pedoman bagi pemrosesan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 - 12.6 Masih belum optimalnya SIKD sehingga data yang dibutuhkan masih harus selalu diminta kepada unit terkait yang mungkin memerlukan waktu cukup lama, demikian pula jika melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber selain yang diperoleh dari SIKD;
 - 12.7 Data-data untuk daerah otonom baru kurang tersedia sehingga menyulitkan dalam membuat analisis.
 - 12.8 Hambatan dalam hal komunikasi, masalah ini biasa timbul saat akan mengundang aparat Pemerintah Daerah terutama yang berada di daerah terpencil untuk menghadiri pelatihan ataupun saat akan meminta data. Hal ini turut mempengaruhi persiapan pelatihan dan permohonan pengumpulan data karena waktunya harus lebih lama, terutama untuk pemberitahuan ke pemerintah daerah terpencil.
 - 12.9 Tuntutan koordinasi/kerjasama yang baik antar instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, sehingga perlu ditingkatkan frekuensi pertemuan;
 - 12.10 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) selaras dengan tuntutan perkembangan zaman untuk dapat menghasilkan output berbasis outcome seoptimal mungkin dengan batasan waktu dan target operasional yang telah ditetapkan, sehingga perlu dukungan teknis yang memadai.
 - 12.11 Sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antar instansi terkait, sehingga perlu adanya ketegasan pembagian fungsi dan wewenang.
 - 12.12 Masih kurangnya peraturan pelaksanaan terkait permasalahan sektoral SDA yang ada, sehingga perlu didorong untuk mempercepat adanya peraturan pelaksanaan tersebut.
 - 12.13 Masih belum dilaksanakannya formula murni dalam proses penghitungan alokasi DAU, sehingga perlu ketegasan dan konsistensi pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- 12.14 Masih adanya intervensi politis terhadap kebijakan formula yang akan dilaksanakan dalam penghitungan alokasi DAU dan DAK, sehingga perlu ketegasan dan konsistensi pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 12.15 Sering adanya kebijakan-kebijakan pada tahun anggaran berjalan setelah alokasi DAU ditetapkan, yang akan berimplikasi kepada dana perimbangan pada umumnya dan DAU khususnya, sehingga diperlukan sinkronisasi dan koordinasi diantara instansi terkait.
- 12.16 Kurangnya kesadaran pemerintah daerah dalam penyampaian laporan atau laporan yang disampaikan belum sesuai dengan ketentuan, sehingga sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai DAK perlu ditingkatkan.

13. RISIKO BAHAYA : Tidak ada

14. SYARAT JABATAN :

- 14.1 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya / IV d
- 14.2 Pendidikan Formal : Strata 2/Strata 3
- 14.3 Diklat/Kursus : Lemhanas
- 14.4 Syarat lainnya :
 - Pernah menduduki jabatan eselon II
 - Standar Kompetensi :
 - a. Kerjasama (TW);
 - b. Peduli terhadap keteraturan (CO);
 - c. Pemikiran konseptual (CT);
 - d. Inisiatif (INT);
 - e. Integritas (ING);
 - f. Pengarahan (DIR);
 - g. Pemikiran Analitis (AT);
 - h. Komitmen Organisasi (OC);
 - i. Kepemimpinan Perubahan (CL);
 - j. Kesadaran Organisasi (OA).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

